

LAIN - LAIN - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

2015

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 16, LD 2015 NOMOR 16,
SETDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN : 19 HLM

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ABSTRAK : - Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkembangkan seluruh potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial anak usia dini pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan, sehingga dapat terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan, agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Dalam rangka mendorong dan mempercepat terwujudnya fungsi dan tujuan Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu mengatur dan menetapkan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Dasar hukum : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendiknas No. 16 Tahun 2007; Permendiknas No. 63 Tahun 2009; Permendiknas No. 70 Tahun 2009; Permendagri No. 19 Tahun 2011; Permenag No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendikbud No. 84 Tahun 2014; Permendikbud No. 84 Tahun 2014; Permendikbud No. 146 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan isi singkat sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Maksud, Tujuan dan Sasaran;
 - c. Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban;
 - d. Standar Penyelenggaraan;
 - e. Pendirian, Perizinan dan Perubahan;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Pengawasan dan Pembinaan;
 - h. Penutupan dan Pencabutan Izin;
 - i. Ketentuan Peralihan;

- j. Ketentuan Lain-lain;
- k. Penutup.

STATUS : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 16 November 2015.

CATATAN : ---